




LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINATAH (LKjIP)



PANEN SEREMONIAL PADI
KABUPATEN TANJUNGGABUNG TIMUR
TAHUN 2022
KEWILAYAHAN KETAHANAN PANGAN DI TANJUNGGABUNG, JABUNG, TIMUR



**DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANJUNGGABUNG TIMUR
TA. 2022**



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022 selesai disusun sesuai yang direncanakan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022 disusun sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diatur dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Bahwa setiap unit kerja wajib melaporkan hasil kinerja program, kegiatan dan anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Ketahanan Pangan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur.

Dalam rangka mencapai ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan, ada 3 (tiga) komponen pokok yang harus diperhatikan: (1) Ketersediaan pangan yang cukup dan merata; (2) Keterjangkauan pangan yang efektif efisien; serta (3) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan halal. Ketiga komponen tersebut perlu diwujudkan sampai tingkat rumah tangga, dengan : (1) Memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang beragam untuk peningkatan ketersediaan pangan dengan teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan (2) Mendorong masyarakat untuk mau dan mampu mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, aman, dan halal untuk kesehatan; (3) Mengembangkan perdagangan pangan regional dan antar daerah, sehingga menjamin pasokan pangan ke seluruh wilayah dan terjangkau oleh masyarakat; (4) Memantapkan pasar pangan secara bijaksana bagi pemenuhan konsumen yang beragam; (5) Memberikan jaminan bagi masyarakat miskin di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mengakses pangan yang bersifat pokok. Upaya untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan tersebut, kemudian dijabarkan dalam kegiatan berbagai program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Guna mengetahui kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan selama tahun 2022, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022, yang secara umum target Indikator sasaran telah tercapai.

Capaian kinerja tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 yang telah dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan, serta dukungan pemangku kepentingan mulai dari pusat hingga ke tingkat lapangan, baik institusi pemerintah, swasta maupun petani.

Dalam penyusunan laporan ini tentunya masih banyak kekurangan maupun kesalahan, sehingga kami berharap adanya saran, kritik dan masukan yang bersifat konstruktif guna menyempurnakan penyusunan laporan di waktu mendatang. Kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak atas bantuannya sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan.

Muara Sabak, Januari 2023
Kepala Dinas



FAJAR ALAMSYAH, SE
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19801122 200604 1 009

Guna mengetahui kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan selama tahun 2022, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022, yang secara umum target Indikator sasaran telah tercapai.

Capaian kinerja tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 yang telah dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan, serta dukungan pemangku kepentingan mulai dari pusat hingga ke tingkat lapangan, baik institusi pemerintah, swasta maupun petani.

Dalam penyusunan laporan ini tentunya masih banyak kekurangan maupun kesalahan, sehingga kami berharap adanya saran, kritik dan masukan yang bersifat konstruktif guna menyempurnakan penyusunan laporan di waktu mendatang. Kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak atas bantuannya sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan.

Muara Sabak, Januari 2023
Kepala Dinas



FAJAR ALAMSYAH, SE
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19801122 200604 1 009

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Ikhtisar Eksekutif.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Tugas Pokok dan fungsi.....	1
B. Struktur Organisasi.....	2
C. Sumberdaya Aparatur Daerah.....	3
D. Maksud dan Tujuan.....	5
E. Sistematika.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	8
1. Visi dan Misi.....	8
2. Tujuan dan Sasaran.....	10
3. Kebijakan dan Program.....	12
B. Penetapan Kinerja Tahun 2022.....	18
1. Struktur Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	18
2. Perjanjian Kinerja.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	26
B. Realisasi Anggaran.....	32
BAB IV PENUTUP.....	36

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Ikhtisar Eksekutif.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Tugas Pokok dan fungsi.....	1
B. Struktur Organisasi.....	2
C. Sumberdaya Aparatur Daerah.....	3
D. Maksud dan Tujuan.....	5
E. Sistematika.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	8
1. Visi dan Misi.....	8
2. Tujuan dan Sasaran.....	10
3. Kebijakan dan Program.....	12
B. Penetapan Kinerja Tahun 2022.....	18
1. Struktur Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	18
2. Perjanjian Kinerja.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	26
B. Realisasi Anggaran.....	32
BAB IV PENUTUP.....	36

Untuk mengatasi masalah/kendala tersebut bukanlah hal yang mudah karena untuk penambahan Pegawai Negeri Sipil masih belum bisa diupayakan dari instansi terkait serta pengadaan sarana dan prasarana butuh biaya yang cukup mahal bila dilihat dari kondisi anggaran daerah yang cukup terbatas sekarang ini.

Langkah yang diambil untuk mengatasi kendala di atas, antara lain menjaga dan memelihara inventarisasi sarana dan prasarana yang ada, menjalin hubungan yang harmonis dengan Instansi terkait di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta Pemerintah Provinsi dalam peningkatan Ketahanan Pangan serta memfokuskan dan menajamkan program dengan mempertimbangkan skala prioritas.

Pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam tahun Pertama RENSTRA 2021-2026 ini diukur dengan membandingkan antara Rencana Kinerja (Performance Plan) yang diinginkan dengan Realisasi Kinerja (Performance Result) yang dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya Kesenjangan Kinerja (Performance Gap) antara rencana kinerja dan realisasinya serta tindakan perbaikan yang diperlukan pada masa mendatang. Metode pengukuran ini dapat bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan. Secara keseluruhan hasil capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 dengan kategori capaian dengan rincian sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2022 disusun dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja selama tahun 2021 dengan berpedoman kepada Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Surat Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 000.9.6.3/ 2545/Setda. ORG/ 2022 tanggal 16 Desember 2022 perihal Penyampaian Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Perangkat Daerah dan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023 . Adapun teknis penyusunannya berpedoman Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 06 Tahun 2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Bab II Pasal 2),bidang kewenangan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan adalah ***melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan bidang serta pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Ketahanan Pangan,pengawasan dan pemantauan, pengkajian, analisis dan pelayanan teknis dan administrasi kepada instansi terkait dalam upaya menjamin Ketahanan Pangan Kabupaten.***

Sejalan dengan Rencana Strategis tahun 2021-2026 maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan 2(dua) tujuan yang dijabarkan dalam 5 indikator Kinerja dalam melaksanakan program kegiatan di tahun 2022 Selanjutnya sasaran tersebut diwujudkan dalam **4 (empat) Program Utama** dan **1 (satu) Program Pendukung** dengan **14 (empat belas) kegiatan dan 43 (Empat puluh Tiga) subkegiatan** . Secara keseluruhan pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 berhasil dengan baik.

N o	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capain	Katagori Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan Ketersediaan, konsumsi pangan B2SA dan keterjangkauan bagi Masyarakat	1. Ketersediaan Konsumsi Energi	2.130	2.345	110,14	Sangat baik
		2. Skor PPH	91,6	93,3	101,86	Sangat baik
2	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1.Nilai IKM	82	79,42	96,85	Baik

Hasil pengukuran kinerja kegiatan memperlihatkan bahwa pencapaian indikator kinerja yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 adalah Sangat baik. Sedangkan untuk penyerapan anggaran adalah (98,09 %) dari dana sebesar **Rp.8.706.890.876,-** dan teralisasi sebesar Rp. 8.540.633.968,-

Hasil Capaian Kinerja kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 .

BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Dasar Hukum pembentukan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dinas Ketahanan Pangan sebagai salah satu unit kerja setingkat Eselon II dalam struktur organisasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ditetapkan dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 (Bab II Pasal 2), bidang kewenangan Peraturan Daerah yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan adalah **melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan serta pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Ketahanan Pangan, pengawasan dan pemantauan, pengkajian, analisis dan pelayanan teknis dan administrasi kepada instansi terkait dalam upaya menjamin Ketahanan Pangan Kabupaten**. Disamping itu, sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2012 sebagai perubahan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 200 Tahun 2008 tentang Dewan Ketahanan Pangan (DKP), Dinas Ketahanan Pangan juga bertugas sebagai Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan (DKP). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) didasarkan pada:

- a). Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tanggal 15 Juni 1999 dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan strategik yang telah dirumuskan;
- b). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- c). Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.